



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ARIS Als PAPI Bin LABORA**
Tempat Lahir : Pinrang
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun/11 Juni 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Patuk Rejo RT.02 RW.03 Kelurahan
Prigen Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa
Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2017 s/d tanggal 5 November 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 s/d tanggal 15 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kesatu sejak tanggal 16 Desember 2017 s/d tanggal 14 Januari 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kedua sejak tanggal 15 Januari 2018 s/d tanggal 13 Februari 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 s/d tanggal 3 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 23 Februari 2018 s/d tanggal 24 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 25 Maret 2018 s/d tanggal 23 Mei 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Maman Sutarmam, SH dan Iwan Ridwan, SH kedua-duanya Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIS Als PAPI Bin LABORA bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (Dua) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit NOKIA type 1110 warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa

 - 1 (satu) buah buku kecil merek MIRAGE warna biru
 - 1 (satu) buah buku kecil merek SIDU warna biru.

Hal. 2 dari 21 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa ARIS Als PAPI Bin (Alm) LABORA bersama-sama dengan Saksi ILHAM BUNGSU NUGRAHA Als ILHAM Bin H.R AKHADIAT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 September 2017, hari Senin tanggal 10 Oktober 2017 dan hari Rabu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar Jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017 sampai dengan Oktober tahun 2017, bertempat di area terminal Pul Bus Sugeng Rahayu Kec. Banjar, Kota Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis dan mengingat ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk mengadili perkara tersebut dikarenakan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Banjar dan terdakwa pun dilakukan penahanan di Polres Banjar dan Lapas Banjar, **telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

Hal. 3 dari 21 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi ILHAM BUNGSU NUGRAHA mendengar pembicaraan Sdri. RATNA ketika sedang menelepon dengan seseorang yang tidak diketahui namanya membicarakan adanya penerimaan calon PSK (Pekerja Seks Komersial), selanjutnya ketika Sdri. RATNA dalam keadaan lengah, saksi ILHAM BUNGSU NUGRAHA mencuri nomor panggilan terakhir Sdri. RATNA dan selanjutnya saksi ILHAM BUNGSU NUGRAHA menyimpan nomor 082292291234 di dalam handphonenya.

- Bahwa ketika saksi ILHAM BUNGSU NUGRAHA sedang berada di rumahnya di Lingk. Cimenyan II RT.02 RW.10 Desa Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, saksi ILHAM BUNGSU NUGRAHA menelpon nomor 082292291234 tersebut menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Axioo warna gold dengan No Imei 1 : 355604070077250 Imei 2 : 355604070077268 milik saksi ILHAM BUNGSU NUGRAHA dan orang tersebut mengaku bernama MAMIH NUNUNG, menjelaskan bahwa terdakwa ARIS Bin LABORA sering menerima PSK (Pekerja Seks Komersial) dan siap menampung atau menerima yang mau bekerja sebagai PL (Pemandu Lagu) sekaligus PSK (Pekerja Seks Komersial), kemudian **MAMIH NUNUNG memberikan handphone kepada Terdakwa ARIS Bin LABORA, dan karena Terdakwa ARIS Bin LABORA mengatakan kepada Saksi ILHAM BUNGSU NUGRAHA siap menampung atau menerima yang mau bekerja sebagai PL (Pemandu Lagu) sekaligus PSK (Pekerja Seks Komersial), sehingga Saksi ILHAM BUNGSU NUGRAHA mencari calon-calon PSK yang siap diberangkatkan ke daerah Jawa Timur.**

- Bahwa saksi ILHAM BUNGSU NUGRAHA kemudian melakukan perekrutan kepada Saksi YANI HERLINA, saksi LINA, saksi NANI SUDYANI, saksi NURMALASARI dan saksi YULI Als YULIANTI Alias ITENG Als INCES di wilayah Banjar untuk menjadi calon PSK (Pekerja Seks Komersial) di daerah Treses Pasuruan Jawa Timur yaitu dengan cara saksi ILHAM BUNGSU NUGRAHA mengiming-imingi mendapat keuntungan banyak, dalam satu minggu bisa mendapatkan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan untuk menjadi PL (Pemandu Lagu) mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan tenggang waktu selama 3 Jam namun ada potongan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengelola dan calo jadi keuntungan bersih

Hal. 4 dari 21 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penghasilan setiap calon PSK (Pekerja Seks Komersial) yaitu sebesar Rp. 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 3 (tiga) jam.

- Bahwa setelah para calon PSK tertarik dengan modus rekrutmen yang dilakukan saksi ILHAM BUNGSU NUGRAHA kemudian mengirimkan saksi YANI HERLINA dan saksi LINA pada Hari Rabu Tanggal 25 September 2017 sekitar Jam 12.00 Wib di terminal Bus Kota Banjar menggunakan Bus Sugeng Rahayu, kemudian saksi NURMALASARI diberangkatkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2017 sekitar jam 12.00 Wib di terminal Bus Kota Banjar menggunakan Bus Sugeng Rahayu, sedangkan saksi NANI SUDYANI diberangkatkan pada hari Rabu Tanggal 29 oktober 2017 sekitar jam 12.00 Wib di terminal Bus Kota Banjar menggunakan Bus Sugeng Rahayu, dengan tujuan Trete Pasuruan Jawa Timur tepatnya Wisma Bandung yang mana terdakwa ARIS Als PAPI Bin LABORA adalah merupakan pemiliknya.
- Bahwa setelah **Terdakwa ARIS Als PAPI Bin LABORA menerima calon PSK (Pekerja Seks Komersial) dan PL (Pemandu Lagu) yaitu Saksi YANI HERLINA, saksi LINA, saksi NANI SUDYANI dan saksi NURMALASARI dari Saksi ILHAM BUNGSU NUGRAHA, kemudian Terdakwa ARIS Als PAPI Bin LABORA mempekerjakan saksi YANI, saksi LINA dan saksi NURMALASARI untuk melayani tamu diluar Wisma Bandung milik Terdakwa ARIS Als PAPI Bin LABORA dengan bayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 3 jam, dimana pembayarannya dilakukan dimuka, dengan pembagian apabila di bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Calo, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk PL/PSK, dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa ARIS Als PAPI Bin LABORA dan apabila di bayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Calo, Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk PL/PSK dan Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa ARIS Als PAPI Bin LABORA,**
- Bahwa terhadap saksi NANI SUDYANI dikarenakan kondisi fisik (gigi dalam keadaan ompong) sehingga terdakwa ARIS Als PAPI Bin LABORA tidak menerimanya dan kemudian di alihkan kepada saksi ANISA RAHMAN Als DILA Binti AJAT dengan maksud dan tujuan untuk menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial) di Wisma Hengki.

Hal. 5 dari 21 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ILHAM BUNGSU NUGRAHA setiap memberangkatkan 1 (satu) orang calon PSK (Pekerja Seks Komersial) ke daerah Tretes Pasuruan Jawa Timur mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa ARIS Als PAPI Bin LABORA dengan cara cash (langsung) dengan jumlah total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa ARIS Als PAPI Bin LABORA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Roni Sinaga, S.Ip Bin Antonius Sinaga :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan perdagangan orang yang dilakukan oleh ILHAM BUNGSU NUGRAHA yaitu pada hari Minggu tanggal 15 OKtober 2017 sekira pukul 19.00 Wlb di Area Terminal Pul Bus Sugeng Rahayu Kota Banjar ;
- Bahwa ILHAM BUNGSU NUGRAHA melakukan perbuatan dengan cara membujuk para calon PSK (Pekerja Sex Komersial) serta mengirim dan mengantarkan kepada sdri ANISA RAHMAN als DILA binti AJAT untuk bekerja di daerah Tretes Jawa Timur dan berangkat atau pergi dari Kota Banjar menggunakan kendaraan Bus Umum di Terminal Kota Banjar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ANISA RAHMAN Als DILA dan ILHAM BUNGSU NUGRAHA bersama dengan ASISAL dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ANISA RAHMAN Als DILA karena setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ILHAM lalu mendapat informasi bahwa ILHAM hendak mengirim serta megantarkan seorang wanita yang bernama YULIA als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITENG als INCES kepada ANISA RAHMAN als DILA di daerah Pasuruan Kec. Prigen Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Asisat Nur Juliana Bin H. Entus Heryana :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan perdagangan orang yang dilakukan oleh ILHAM BUNGSU NUGRAHA yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wlb di Area Terminal Pul Bus Sugeng Rahayu Kota Banjar ;
- Bahwa ILHAM BUNGSU NUGRAHA melakukan perbuatan dengan cara membujuk para calon PSK (Pekerja Sex Komersial) serta mengirim dan mengantarkan kepada sdri ANISA RAHMAN als DILA binti AJAT untuk bekerja di daerah Tretes Jawa Timur dan berangkat atau pergi dari Kota Banjar menggunakan kendaraan Bus Umum di Terminal Kota Banjar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ANISA RAHMAN Als DILA dan ILHAM BUNGSU NUGRAHA bersama dengan saksi RONI SINAGA dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ANISA RAHMAN Als DILA karena setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ILHAM lalu mendapat informasi bahwa ILHAM hendak mengirim serta megantarkan seorang wanita yang bernama YULIA als ITENG als INCES kepada ANISA RAHMAN als DILA di daerah Pasuruan Kec. Prigen Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Nani Sudyani Binti Maman Sudarman :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan kejadian perbuatan perdagangan orang yang dilakukan ILHAM, dkk, terhadap YANI HERLINA , sdri LINA , saya dan sdri NURMALASARI sdri YULI als. YULIANTI alis ITENG sesuai yang laporan polisi Polres Banjar ;
- Bahwa saksi kenal dengan ILHAM sejak bulan September 2017 saat itu saksi nongkrong didepan Hotel Mustika Sari kemudian ILHAM

Hal. 7 dari 21 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan tamu kepada saksi untuk melayani tamu di Hotel Mustika Sari pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib dengan komisi saksi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan di potong oleh ILHAM Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diberikan tamu kepada ILHAM kemudian ILHAM memberikan uang tersebut kepada saya setelah melayani tamu, ILHAM juga minta no Handphone saya untuk komunikasi jika ada tamu kambali ;

- Bahwa awalnya saksi ditawarkan berangkat oleh ILHAM untuk bekerja melayani tamu sebagai PL dan PSK di Surabaya ILHAM berkata "DI SANA MAH ENAK BANYAK TAMU NGGAK KAYA DI BANJAR SEPI SI YANI SAMA SI LINA AJA SEMINGGU DAPET UANG BANYAK" (sambil memperlihatkan kepada saksi foto uang banyak) kalau mau dianterin ke sana hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib ketemu di terminal Banjar ;
- Bahwa kemudian saksi, YANI, LINA dan SARI diperdagangkan oleh ILHAM ke jalan Pesanggrahan Tretes Prigen Kota Pasuruan Prov.Jawa Timur, Wisma Bandung kemudian saksi di pindahkan ke Wisma HANGKY namun selama 19 hari saksi berada di Surabaya belum pernah mendapatkan tamu hingga saksi belum mendapatkan uang atau hasil ;
- Bahwa saksi tidak mendapat apa-apa namun Kas Bon Hutang saya sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut di transfer oleh pemilik wisma Bandung Terdakwa ke ILHAM BUNGSU NUGRAHA sebesar Rp. 2.000.000,- untuk mengantar saksi ke Surabaya yang mana uang tersebut digunakan untuk transportasi saksi dan ILHAM BUNGSU NUGRAHA berangkat dari kota Banjar ke Surabaya ongkos sebesar Rp. 600.000,- kemudian kas bon untuk membeli kebutuhan pribadi Rp. 200.000,- yang dikasih oleh Terdakwa kemudian sebesar Rp.1.400.000,- komisi ILHAM namun saksi harus menebus uang tersebut sebesar Rp. 2.200.000,- dengan bekerja sebagai pelayan tamu atau PSK (Pekerja seksual);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu harus menebus kasbon hutang sebanyak Rp. 2.200.000,- saksi tahu yaitu ANISA Alias DILA menebus saksi sebesar Rp. 2.200.000,- yang Rp. 200.000,- saksi tahu yaitu

Hal. 8 dari 21 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli keperluan pribadi saksi namun yang Rp. 2.000.000,- ANISA als DILA menerangkan uang tersebut untuk transportasi saksi dari Banjar ke Surabaya dan lebihnya untuk komisi sdr ILHAM BUNGSU NUGRAHA ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi Lina Binti Yana Suryana :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar sehubungan dengan kejadian perdagangan orang yang diduga dilakukan oleh ILHAM BUNGSU NUGRAHA dimana yang menjadi korban adalah saksi, NANI SUDYANI, NURMALASARI dan YULI als YULIANTI alis ITENG, sesuai laporan polisi polres Banjar ;
- Bahwa saksi kenal dengan ILHAM yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi sedang berada di Pangandaran, teman saksi yaitu KEVIN mengajak saksi untuk pulang bareng ke Banjar dan saat itu KEVIN sedang bersama dengan ILHAM kemudian saksi berkenalan dengan ILHAM ;
- Bahwa awalnya ILHAM menawarkan saksi untuk bekerja sebagai pemandu Lagu (PL) dan pekerja seks di Surabaya dengan iming-iming penghasilan dalam satu minggu bisa mencapai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi menerima pekerjaan tersebut dan pergi ke Surabaya, namun ternyata setelah sampai di Surabaya saksi diantar oleh ILHAM ke Wisma Bandung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pesanggrahan, Tretes, Kec, Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa saksi memiliki hutang di Wisma Bandung untuk semua keperluan saksi seperti Makan, cuci baju, beli Handphone termasuk uang yang ditransfer Terdakwa untuk mengurus perceraian saksi, tiket bus ke Surabaya dan ongkos Taxi ke Wisma Bandung ;
- Bahwa saksi berada di Wisma Bandung selama 21 (dua puluh satu) hari dari mulai tanggal 26 September 2017 s.d tanggal 16 Oktober 2017 karena pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama LINA als PINA dan SARI dijemput dan dibawa ke Polres Banjar oleh Anggota Polisi Polres Banjar ;

Hal. 9 dari 21 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2018/PN Cms



- Bahwa selama saksi bekerja sebagai Pemandu Lagu (PL) dan pekerja seks di Wisma Bandung saksi sudah melayani kurang lebih 40 (empat puluh) tamu dan cara pembayaran atas jasa saksi adalah tamu yang datang ke Wisma dan memilih saksi maka memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada pelayan dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menentukan lamanya saksi diboking yaitu selama 3 (tiga) jam setelah itu saksi harus kembali lagi ke Wisma Bandung ;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebagai jasa saksi melayani laki-laki adalah sebesar Rp. 200.000,- namun uang tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi melainkan dipegang oleh Terdakwa dan saksi diberikan buku catatan penghasilan yang di potong oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi Ilham Bungsu Nugraha Alias Ilham Bin H. R. Akhadiat :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan dengan perdagangan orang yang dilakukan oleh saksi terhadap YANI HERLINA, LINA, saksi NANI SUDYANI, NURMALASARI, di Tretes Prigen Jawa Timur namun untuk YULI Als YULIANTI Alias ITENG Gagal dikarenakan tertangkap oleh pihak pihak Kepolisian Polres Banjar ;
- Bahwa YANI HERLINA, LINA, saksi NANI SUDYANI, NURMALASARI dan YULIANTI Alias ITENG semuanya berasal dari Kota Banjar dan semuanya sudah dewasa dan semuanya diperkerjakan sebagai PSK (Pekerja Sek Komersial) ;
- Bahwa YANI HERLINA, saksi LINA diberangkatkan pada Hari Rabu Tanggal 25 September 2017 Kira Jam 12.00 Wib di terminal Bus Kota Banjar menggunakan Bus Sugeng Rahayu, saksi NANI SUDYANI diberangkatkan pada hari Rabu Tanggal 29 oktober 2017 kira jam 12.00 Wib di terminal Bus Kota Banjar menggunakan Bus Sugeng Rahayu, NURMALASARI diberangkatkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2017 kira jam 12.00 Wib di terminal Bus Kota Banjar menggunakan Bus Sugeng Rahayu. YULI Als YULIANTI Alias ITENG Diberangkatkan pada hari Minggu Tanggal 15 Oktober 2017 Kira jam 19.00 Wib di terminal Bus Kota Banjar menggunakan Bus Sugeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu akan tetapi gagal karena di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Banjar ;

- Bahwa pada awalnya saksi bisa memberangkatkan calon PSK (Pekerja Seks Komersial) yaitu pada awalnya saksi mendengar obrolan RATNA ketika sedang menelepon dengan seseorang yang tidak diketahui namanya dan saksi mendengar pembicaraan terkait adanya penerimaan calon PSK (Pekerja Seks Komersial) karena pada saat itu posisi saksi belum bekerja kemudian saksi tertarik dengan pekerjaan tersebut selanjutnya ketika RATNA dalam keadaan lengah saksi mencuri nomor panggilan terakhir RATNA selanjutnya saksi mengesave nomor 082292291234, singkat cerita ketika saksi sedang berada di rumah saksi menelepon nomor tersebut menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk axioo warna Gold dengan no Imei 1 : 355604070077250 Imei 2 355604070077268 milik saksi dan orang tersebut mengaku bernama MAMIH NUNUNG kemudian orang tersebut memberikan hand phone kepada Terdakwa menjelaskan bahwa orang tersebut sering menerima PSK (Pekerja Seks Komersial) dan ketika saksi mendapatkan calon PSK (Pekerja Seks Komersial) saksi memberangkatkan dengan menggunakan Alat Transportasi yaitu Bus Umum ;
- Bahwa ketika saksi melakukan atau menawarkan kepada orang-orang untuk menjadi calon PSK (Pekerja Seks Komersial) di Tretes Pasuruan Jawa Timur yaitu dengan cara saksi menawarkan keuntungan sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan tenggang waktu selama 3 Jam namun ada potongan sebesar Rp360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengelola dan calo jadi keuntungan bersih dari penghasilan setiap calon PSK (Pekerja Seks Komersial) yaitu sebesar Rp. 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 3 (tiga) jam ;
- Bahwa menawarkan kepada setiap calon PSK (Pekerja Seks Komersial) dengan rincian tersebut di atas para calon PSK (Pekerja Seks Komersial) langsung menerima tawaran yang saksi berikan / tidak menolaknya ;
- Bahwa memberangkatkan orang-orang tersebut di atas untuk menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial) yaitu diantaranya YANI HERLINA, LINA dan NURMALASARI kepada Terdakwa dengan

Hal. 11 dari 21 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan Tretes Pasuruan Jawa Timur (Wisma Bandung) akan tetapi saksi NANI SUDYANI dikarenakan kondisi fisik (gigi dalam keadaan ompong) sehingga Terdakwa tidak menerimanya dan kemudian di alihkan kepada ANISA RAHMAN Binti AJAT dengan maksud dan tujuan untuk menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial) di tempatnya namun yang berlokasi di Wisma Hengki ;

- Bahwa untuk Wisma Bandung maupun Wisma Hengki hanya untuk Penampungan calon PSK (Pekerja Seks Komersial) saja dan untuk pelaksanaan kegiatan para PSK (Pekerja Seks Komersial) di tempat lain akan tetapi saksi tidak mengetahui tempat atau lokasi tersebut ;

- Bahwa setiap memberangkatkan 1 (satu) orang calon PSK (Pekerja Seks Komersial) ke daerah Tretes Pasuruan Jawa Timur mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) itupun setelah saksi sampai di lokasi penampungan;

- Bahwa saksi mendapatkan uang dari Terdakwa dengan cara cash (langsung) dengan jumlah total Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun pengiririsan terakhir sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagian untuk membayar hutang piutang YULIANTI Als ITEUNG sebesar 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) jadi total uang yang saksi terima sebesar Rp.6.450.000,-(enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh habis digunakan untuk keperluan sehari hari ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi Anisa Rahman Binti Ajat :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena awalnya saksi datang ketempat Terdakwa untuk melamar pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersial namun ditolak dan kemudian mengenalkan saksi dikenalkan kepada ENDANG pemilik Wisma Hengky ;
- Bahwa kemudian saksi bekerja sebagai pembantu di Wisma Hengky kemudian ENDANG pemilik Wisma menceritakan niat untuk



membuka kembali Wisma Hengky dan sedang mencari pekerja kemudian saksi diminta untuk mencari ;

- Bahwa kemudian saksi mencari pekerja ke Wisma Bandung milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa menawarkan saksi NANI dengan cara membayar semua biaya yang sudah dikeluarkan Terdakwa ketika membawa saksi NANI dari Banjar sampai ke Tretes dan biaya hidup saksi NANI ;
- Bahwa kemudian saksi menebus saksi NANI sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Terdakwa dan memperkerjakan saksi NANI di Wisma Hengky dan kemudian saksi menanyakan kepada saksi ILHAM mengenai pekerja lain dan saksi ILHAM menawarkan YULIANTI ;
- Bahwa saksi sudah membayar kepada saksi ILHAM untuk YULIANTI dengan cara ditransfer ke rekening BRII saksi ILHAM namun belum sempat YULIANTI dibawa ke Tretes, saksi ILHAM sudah tertangkap di Terminal Banjar ;
- Bahwa saksi NANI selama bekerja di Wisma Hengky belum pernah ada orang yang menyewanya Namun biasanya untuk pekerja seks komersial (PSK) yang lainnya apabila ada yang akan menyewa nya di dikenakan biaya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di potong pajak Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Wisma Hengky ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ILHAM karena awalnya sekira bulan Januari atau Februari 2017 saksi ILHAM menelepon kepada Terdakwa dan mengaku bernama RENDI dan ketika itu Terdakwa menanyakan maksud dan tujuannya menelepon kepada Terdakwa kemudian saksi ILHAM menawarkan Perempuan kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijadikan PSK (Pekerja Seks Komersial) akan tetapi pada saat itu Terdakwa menolaknya dan sekira pada bulan Agustus 2017 saksi ILHAM menelepon Terdakwa kembali dan menawarkan Perempuan untuk dijadikan PSK (Pekerja Seks Komersial) di tempat Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kriteria wanita yang akan di pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah yang penting tidak dibawah umur dan menerangkan perempuan tersebut harus mengetahui pekerjaannya sebagai apa ;
- Bahwa setiap PSK (Pekerja Seks Komersial) yang sedang melayani tamu dengan penghasilan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) jam dengan perincian untuk PSK (Pekerja Seks Komersial) sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pemilik Wisma yaitu Terdakwa sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan untuk calo/yang membawa tamu sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk setiap PSK (Pekerja Seks Komersial) yang sedang menerima tamu tidak bertempat di wisma Bandung akan tetapi para PSK (Pekerja Seks Komersial) yang sedang menerima tamu yaitu bertempat di Vila ;
- Bahwa Perempuan yang telah di bawa ke tempat Terdakwa total berjumlah 4 (empat) orang antara lain LINA, YANI, SARI, dan saksi NANI dan ketika saksi NANI berada ditempat Terdakwa yaitu di WISMA BANDUNG tidak kunjung laku sehingga dipindahkan ke WISMA HENGKY milik ENDANG ;
- Bahwa saksi NANI dipindahkan dari WISMA BANDUNG ke WISMA HENGKY melalui saksi ANISA Als DILA sebagai perantara dengan memberikan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) dari saksi ANISA RAHMAN ALs DILA kepada saksi ILHAM, lalu saksi ILHAM memberikannya kepada Terdakwa uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) tersebut namun Terdakwa memberikannya kembali kepada saksi ILHAM untuk biaya pulang kembali ke Kota Banjar ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit NOKIA type 1110 warna putih, 1 (satu) buah buku kecil merek MIRAGE warna biru dan 1 (satu) buah buku kecil merek SIDU warna biru, dan atas barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa sendiri ;

Hal. 14 dari 21 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pasal dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Pasal 2 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan ;

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama **Aris Als Papi Bin Labora** dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman



kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang artinya salah satu dari cara yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian mengenai Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya; Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ke tempat tujuan dengan alat pengangkut dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati ; Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain ; Pemindahan adalah yaitu perbuatan memindahkan (suatu hal) dari satu tempat ke tempat lain ; Penerimaan, yaitu perbuatan menerima (suatu hal) ; Penyekapan adalah perbuatan menahan ; Pemalsuan adalah perbuatan memalsukan ; Penipuan, Mengacu pada Pasal 378 KUHP, maka penipuan ini diartikan sebagai tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ; Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ; Penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan adanya penangkapan terhadap saksi ILHAM terlebih dahulu dan dari pengembangan diketahui bahwa saksi ILHAM pernah mengirim wanita diantaranya adalah LINA, YANI, SARI, dan saksi NANI untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) atau Pemandu Lagu (PL) di Wisma Bandung milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang menerangkan bahwa awalnya saksi ILHAM menghubungi Terdakwa menawarkan Perempuan dengan maksud untuk dijadikan PSK (Pekerja Seks Komersial) awalnya tawaran tersebut Terdakwa tolak dan ketika saksi ILHAM menghubungi kembali kemudian Terdakwa menerangkan kriteria wanita yang bisa bekerja di Wisma milik Terdakwa yaitu penting tidak dibawah umur dan menerangkan perempuan tersebut harus mengetahui pekerjaannya sebagai apa kemudian saksi ILHAM menawarkan saksi NANI dan saksi LINA untuk bekerja di Tretes, Jawa Timur dengan iming- iming penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- setiap minggu sehingga saksi NANI dan saksi LINA tertarik dan berangkat dari Banjar menuju Tretes bersama dengan saksi ILHAM dengan biaya berasal dari saksi ILHAM dimana semua biaya yang dikeluarkan saksi ILHAM akan diganti oleh Terdakwa sesampainya di Tretes, Jawa Timur ditambah dengan komisi untuk saksi ILHAM ;

Menimbang, bahwa penghasilan yang ditawarkan oleh saksi ILHAM adalah untuk menjadi calon PSK (Pekerja Seks Komersial) di Tretes Pasuruan Jawa Timur yaitu dengan cara menawarkan keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan tenggang waktu selama 3 Jam namun ada potongan sebesar Rp360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengelola dan calo jadi keuntungan bersih dari penghasilan setiap calon PSK (Pekerja Seks Komersial) yaitu sebesar Rp. 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 3 (tiga) jam, hal ini sesuai dengan keterangan saksi LINA yang menerangkan bahwa cara pembayaran atas jasa saksi LINA adalah tamu yang datang ke Wisma dan memilih saksi LINA maka memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada pelayan dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menentukan lamanya saksi LINA diboking yaitu selama 3 (tiga) jam setelah itu harus kembali lagi ke Wisma Bandung dan saksi LINA

Hal. 17 dari 21 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebagai jasa melayani laki-laki adalah sebesar Rp. 200.000,- namun uang tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi LINA melainkan dipegang oleh Terdakwa dan saksi LINA diberikan buku catatan penghasilan yang di potong oleh Terdakwa sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kecil merek MIRAGE warna biru dan 1 (satu) buah buku kecil merek SIDU warna biru ;

Menimbang, bahwa selama tinggal di Wisma Bandung saksi NANI dan saksi LINA memiliki hutang terhadap Terdakwa dimana hutang tersebut merupakan biaya – biaya yang dikeluarkan Terdakwa untuk memperkerjakan saksi LINA dan saksi NANI mulai dari biaya transportasi Banjar sampai ke Tretes dan biaya pribadi saksi NANI dan saksi LINA, hal ini sesuai dengan keterangan saksi NANI yang menerangkan bahwa saksi NANI tidak mendapat apa-apa selama tinggal di Tretes namun Kas Bon Hutang saksi NANI sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut di transfer oleh pemilik wisma Bandung yaitu Terdakwa ke saksi ILHAM sebesar Rp. 2.000.000,- dengan rincian transportasi saksi NANI dan saksi ILHAM berangkat dari kota Banjar ke Surabaya ongkos sebesar Rp. 600.000,- kemudian kas bon untuk membeli kebutuhan pribadi Rp. 200.000,- yang dikasih oleh Terdakwa kemudian sebesar Rp.1.400.000,- komisi ILHAM namun saksi harus menebus uang tersebut sebesar Rp. 2.200.000,- dengan bekerja sebagai pelayan tamu atau PSK (Pekerja seksual), hal ini saksi NANI ketahui dari saksi ANISA Als DILA yang mengatakan ketika saksi ANISA Als DILA menebus saksi NANI dari Wisma milik Terdakwa dan saksi LINA menerangkan bahwa saksi LINA memiliki hutang di Wisma Bandung untuk semua keperluan saksi LINA seperti Makan, cuci baju, beli Handphone termasuk uang yang ditransfer Terdakwa untuk mengurus perceraian saksi LINA, tiket bus ke Surabaya dan ongkos Taxi ke Wisma Bandung dan uang penghasilan dari jasa saksi LINA melayani laki-laki tidak pernah diberikan melainkan dipegang oleh Terdakwa dan saksi diberikan buku catatan penghasilan yang di potong oleh Terdakwa maka Terdakwa selaku pemilik dari Wisma Bandung mendapatkan keuntungan dari bekerjanya saksi LINA sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ILHAM BUNGSU NUGRAHA dan saksi ANISA Als DILA dan keterangan Terdakwa yang

Hal. 18 dari 21 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa Terdakwa merekrut orang untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wisma Bandung dan dengan diajukan saksi ARIS Als PAPI dan saksi ANISA Als DILA sebagai Terdakwa dengan berkas terpisah maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan secara bersama-sama melakukan perbuatan perekrutan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam Pasal 2 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan dan selain daripada itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang terbukti itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang-undang ini juga menerapkan adanya pidana denda dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda pula dan atas pidana denda apabila tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan telah menjalani penahanan sementara, maka penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 2 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Als Papi Bin Labora** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perekrutan Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah Negara Republik Indonesia**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit NOKIA type 1110 warna putih,
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah buku kecil merek MIRAGE warna biru,
 - 1 (satu) buah buku kecil merek SIDU warna biru,

Hal. 20 dari 21 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Rabu**, tanggal **25 April 2018** oleh **Sapta Diharja, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Iyud Nugraha, SH., MH** dan **Lanora Siregar, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Sutari, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis, dan dihadiri oleh Asep Ridha Subekti, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Achmad Iyud Nugraha, SH., MH**

Sapta Diharja, SH., M.Hum

2. **Lanora Siregar, SH**

Panitera Pengganti

Sutari, SH

Hal. 21 dari 21 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)